

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS
MASYARAKAT SUMENEP MENURUT
HUKUM ISLAM**



Oleh :

ABSHORIL FITHRY
NIM. 030010893 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS
MASYARAKAT SUMENEP MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum
NIP. 130 531 799

Penyusun,




ABSHORIL FITHRY
NIM. 030010893 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI HADAPAN
PANITIA PENGUJI PADA HARI SENIN, TANGGAL
24 JANUARI 2005**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :


Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S


.....

Anggota :
1. Liliek Kamilah, S.H., M.H.


.....

2. Drs. Abd. Somad, S.H., M.H.


.....

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat ridho dan hidayah serta inayah-Nyalah penulis mendapatkan karunia kesehatan serta kemampuan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad saw yang telah menjadi penuntun dan lentera bagi kita semua sebagai utusan Allah SWT sehingga kita semua bisa memilih agama yang benar yaitu Agama Islam. Beliau telah menjadi petunjuk bagi kita sebagai suri tauladan yang baik yang harus dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam yang baik.

Dan tak lupa penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Orang tuaku Moh. Thoyib dan R.A Masturah yang telah memberikan dukungan serta segenap bantuannya dalam segala hal baik materi maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Liliek Kamilah, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak DR. Afdol, SH., M.S, dan Bapak Drs. Abdul Shomad, SH., M.H selaku tim penguji , saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya serta memberi kritik dan saran pada waktu menguji.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberiku pengetahuan yang luas selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Kakakku Ya'ti Wardani sekeluarga, dan juga keponakanku Ach. Adri Rabbany yang telah menghadirkan semangat baru buat saya.
6. Keluarga besar K. H. Abd Raqib yang telah sudi membimbingku selama ini serta kritik dan saran yang diberikannya atas tugas skripsi ini.
7. Buat teman-temanku, Ika, Iiel, Dhani, Sumantri, Iyek Jannah, Iier, Dewi dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan disini, yang sering menemaniku, sering merasakan suka dan dukanya kehidupan ini. Semoga tetap satu.
8. Buat Qurratu Aini yang telah memberikan ide-ide cemerlangnya sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini kami buat serta iringan do'a semoga tulisan ini mendapatkan rahmad dan berkat dari Allah dan juga semoga penulisan skripsi ini dicatat sebagai amal ibadah. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Surabaya, Januari 2005



Ashoril Fithry

PEMBAGIAN HARTA WARIS
MASYARAKAT SUMENEP MENURUT HUKUM ISLAM

	HAL.
HAL. JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Penjelasan Judul	5
C. Alasan Pemilihan Judul	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Metodologi	7
F. Pertanggung Jawaban Sistematis	8
 BAB II : PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Proses Pewarisan Menurut Hukum Islam	10
B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam	13
C. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam	14
D. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam	22

Hal.

BAB III : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI

MASYARAKAT SUMENEP

A. Pembagian Harta Waris Masyarakat Sumenep Menurut Hukum Islam	27
B. Penyimpangan Pembagian Harta Waris Di Sumenep	32
C. Analisis Contoh Kasus Dari Pengadilan Agama Sumenep	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Masyarakat Sumenep yang mayoritas menganut agama Islam, dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada aturan dan ajaran yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta warisan, masyarakat Sumenep umumnya masih menggunakan hukum adat yang pada umumnya banyak bertentangan dengan hukum Islam.

Sejak zaman Rasulullah s.a.w, sudah dikenal pembagian harta warisan atau perail yang juga biasa disebut dengan faraidl. Faraidl tersebut diatur menurut hukum Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat manusia.

Pada masa Jahiliyah hanya laki-laki saja yang mendapat warisan, perempuan, orang tua dan anak-anak tidak memperoleh warisan. Setelah agama Islam lahir, Allah menghapus cara itu (Jahiliyah).

Lain halnya dengan wasiat, menurut sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، إِلَّا لِأَوْصِيَّةٍ لَوَارِثٍ
(رواه أحمد وداود ورجوعه بالسنن)

“Allah azza wajallah telah memberi kepada orang yang berhak kepada haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat pada waris”.

(H.R Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹

¹ Moh Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978, hal.242

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat terhadap waris dianggap tidak ada . sebagai contoh, apabila sebelum meninggal seorang ayah memiliki seorang anak laki – laki dan seorang anak perempuan, karena saat itu sang ayah lebih sayang terhadap anak perempuannya, maka sang ayah tersebut berwasiat untuk memberikan sebagian besar atau seluruh hartanya kepada anak perempuannya dengan pertimbangan anak laki – laki bisa mendapatkan pekerjaan dan mampu menghidupi keluarganya kelak.

Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan aturan faraidl dalam Islam. Oleh Karena itu, jika kelak terjadi hal semacam itu, pihak yang dirugikan tersebut berhak menuntut haknya melalui Pengadilan Agama.

Lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tepatnya pada pasal 2 yang menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang – undang ini.

Pada zaman nabi Muhammad s.a.w. seseorang dapat berwasiat dengan minimal dua orang saksi tentang keinginannya untuk mengamalkan sebagian hartanya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Misalnya pewaris ingin mendirikan masjid atau sekolah – sekolah, atau ingin memberikan sebagian hartanya pada anak yatim dan fakir miskin. Hal itu harus dilaksanakan oleh para ahli waris setelah biaya tersebut dikurangi hutang – hutang pewaris atau tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta warisnya.

Pada masa sekarang ini, wasiat sering disalah tafsirkan dengan pengertian wasiat pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Wasiat pada zaman Rasulullah, hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Adapun kepada ahli waris, wasiat itu tidak sah,

kecuali apabila diikhlasakan oleh semua ahli waris yang lain sesudah yang berwasiat meninggal. Sekarang ini banyak para pewaris yang berwasiat tentang pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya, bukan wasiat – wasiat tentang keinginan pribadinya untuk kebaikan –kebaikan umum atau orang yang bukan ahli warisnya.

Masyarakat Sumenep pada umumnya melakukan penyimpangan dalam pembagian harta waris, dalam bentuk misalnya, anak perempuan dipercayakan untuk mengurus harta waris mulai dari rumah dan isinya, karena anak perempuan akan tinggal dirumah peninggalan orang tuanya bersama suami dan anak – anaknya kelak. Sedangkan anak laki – laki hanya disekolahkan sampai mendapat pekerjaan dan berkeluarga, kecuali anak tersebut adalah anak tunggal.

Penyimpangan lain yang terjadi adalah, kebanyakan masyarakat Sumenep dalam membagi harta waris hanya dijatuhkan pada anak – anaknya saja, sedangkan ahli waris yang lain seperti orang tua, tidak mendapat bagian dari harta waris tersebut.

Penyimpangan lain yang juga penulis temukan di daerah Sumenep adalah tentang kebiasaan yang mengharuskan memberikan sebagian tanah atau rumah yang dimiliki pewaris pada orang yang merawat dan mengurus hari tua pewaris sampai pewaris meninggal, meskipun sebenarnya orang yang mengurus tersebut bukan sanak famili yang berhak atas harta warisnya. Jika orang yang mengurus tersebut adalah salah satu anaknya maka sebagian tanah atau rumah pewaris itu akan menjadi milik anak tersebut ditambah dengan warisan yang memang menjadi haknya. Jadi pewaris harus memiliki tanah atau rumah khusus untuk diberikan pada orang yang merawatnya kelak. Selain itu masih banyak penyimpangan lain yang terjadi di daerah Sumenep ini dalam bentuk lain.

Mungkin penyimpangan ini terjadi tidak hanya di Sumenep saja, tetapi penyimpangan yang terjadi mungkin berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, karena orang – orang pada umumnya menggunakan hukum yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Disini penulis hanya membahas tentang kebiasaan yang salah yang sering digunakan di daerah Sumenep, yaitu selalu menggunakan hukum adat yang diciptakan sendiri oleh masyarakat setempat sesuai dengan keinginannya dan banyak bertentangan dengan hukum Islam.

Masyarakat Sumenep masih menganggap dalam penyelesaian sengketa waris, mereka yang beragama Islam tidak harus menyelesaikan perkara warisan berdasarkan hukum Islam. Mereka cukup menyelesaikan sesuai dengan adat yang ada di Sumenep, yaitu dengan memberikan pengertian pada pihak yang bersengketa, terutama pada anak laki – laki yang menurut mereka telah diberi ladang pekerjaan yaitu pendidikan yang layak atau sepetak tanah atau sebuah toko untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan anak perempuan, akan diberikan rumah beserta isinya karena akan membawa suami kerumahnya.

Akan tetapi kebanyakan ahli waris mau saja menerima keputusan tersebut, karena takut melanggar hukum adat, jadi anak perempuan biasanya lebih berkuasa dari anak laki – laki atas rumah dan harta yang lain. Hal itu sangat kontradiktif, dengan cara pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis jelaskan tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah Sumenep ?

B. PENJELASAN JUDUL

Dalam penulisan skripsi ini, judul yang diangkat adalah PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT SUMENEP MENURUT HUKUM ISLAM. Waris berasal dari bahasa arab yaitu faraidl, yang menurut bahasa artinya ketentuan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah bagian tertentu yang dibagi menurut agama (Islam) untuk orang yang berhak. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Judul yang diangkat dalam skripsi ini lebih dititik beratkan pada penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Sumenep yang banyak bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam skripsi ini pembahasan yang paling menonjol adalah penyimpangan – penyimpangan pembagian harta waris masyarakat Sumenep terhadap aturan / hukum Islam yang berlaku, walaupun sebenarnya masyarakat Sumenep adalah penganut Islam yang taat, hanya dalam pembagian harta waris saja mereka tidak mengikuti aturan Islam.

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa umat Islam dalam membagi harta warisnya harus berpedoman pada aturan agama Islam, dan masyarakat Sumenep sebagian besar penduduknya adalah penganut Islam yang taat.

Penyimpangan yang terjadi di daerah Sumenep pada pembagian harta waris yang diajarkan Islam seperti yang dijelaskan adalah kebiasaan masyarakat Sumenep yang memberikan sebagian besar harta warisnya kepada anak perempuan, karena anak perempuan dianggap sebagai anak yang akan membawa suaminya dan juga akan merawat kedua orang tuanya, sedangkan anak laki – laki dianggap tidak akan membawa atau merawat orang tuanya dan akan tinggal dirumah istrinya. Oleh karena itu anak laki –

laki cukup disekolahkan sampai mendapat pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya kelak.

C. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan penulis memilih judul ini karena penulis tertarik dengan masalah penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat Sumenep terhadap hukum Islam dalam pembagian harta waris. Selain itu, dengan adanya tulisan ini, penulis berharap agar seluruh umat Islam dapat melaksanakan ajaran dan ketentuan hukum Islam dengan sebaik-baiknya. Karena penulis yakin bahwa aturan – aturan yang telah ditetapkan Islam adalah yang terbaik buat umatnya, dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Alasan lain penulis memilih judul ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat Sumenep tentang pembagian harta waris terhadap hukum Islam, dan berusaha menyadarkan umat Islam agar tidak melakukan penyimpangan yang sama pada ahli warisnya kelak, meskipun hal itu akan bertentangan dengan hukum adat .

D. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memnuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UNAIR.

Selain itu tujuan penulisan skripsi ini, adalah untuk dapat dijadikan sebagai acuan oleh pembaca agar pembaca dapat mengetahui dan diharapkan dapat melaksanakan ketentuan hukum Islam yang benar dalam kehidupan sehari – hari.

E. METODE PENULISAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan – putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kasus kewarisan.

Aspek – aspek yang dikaji :

- a. Penerapan hukum waris yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pelaksanaan hukum Islam dalam pembagian harta waris di Sumenep.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif berupa putusan dari Pengadilan Agama Sumenep serta peraturan perundang – undangan. Penelusuran bahan yang dilakukan dengan mengcopy putusan Pengadilan dan mengkaji ketentuan lain seperti Hukum Kewarisan Islam.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan dari kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, atau media lain yang dapat menunjang, serta informasi secara langsung dari pihak yang berkompeten.

F. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan dibagi dalam empat bab, untuk memudahkan dalam mengklasifikasi pembahasan yang sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu menjelaskan tentang kehidupan sehari – hari masyarakat sumenep yang biasanya membagi harta warisannya sesuai dengan kehendaknya sendiri yang kemudian bersepakat untuk menyebut penyimpangan tersebut dengan hukum adat. Akan tetapi hukum adat tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, sehingga penulis membuat rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan judul, metodologi dan pertanggung jawaban sistematika.

Dalam bab kedua penulis akan membahas tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Didalamnya akan di bahas tentang proses pewarisan menurut hukum Islam, disana akan dijelaskan bagaimana pembagian harta waris menurut hukum Islam, agar seluruh umat Islam dapat mengetahui dan melaksanakan pembagian harta warisnya sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu penulis akan menjelaskan tentang dasar hukum pembagian harta waris menurut Islam, sumber – sumber hukum waris Islam, serta unsur-unsur kewarisan Islam.

Dalam bab tiga akan menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat Sumenep, yaitu bagaimana pembagian harta waris masyarakat Sumenep menurut hukum Islam, karena disana masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan masyarakat Sumenep dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam. Disamping itu, juga disertai beberapa contoh kasus nyata serta analisa kasus – kasus

disana agar pembaca bisa mengetahui secara nyata pembagian harta waris masyarakat Sumenep.

Bab keempat adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini agar dapat mengetahui gambaran singkat tentang isi skripsi ini, kemudian beberapa saran dari penulis agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pembaca.

BAB II

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
HUKUM ISLAM**

BAB II

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Proses Pewarisan menurut Hukum Islam

Sebelum kita membahas tentang proses pewarisan menurut hukum Islam, alangkah baiknya jika kita mengetahui hukum mempelajari ilmu Faraidl atau ilmu tentang waris. Karena yang dibahas adalah pewaris dan ahli waris yang beragama Islam, maka seharusnya dalam pembagian harta warisnyapun harus berpedoman pada hukum waris Islam. Hal itu dapat kita jumpai dalam surat Al-Maidah dan surat An-Nisa' yang menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir, dzalim, dan fasik. dan barang siapa yang mengingkari perintah-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka dan kekal didalamnya serta mendapatkan siksa yang menghinakan.

Hal tersebut ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw seperti diriwayatkan oleh H.R. Muslim dan Abu Dawud yang memberikan pengertian bahwa dalam membagi harta warisan kepada ahli waris harus berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an).²

Hukum Islam adalah hukum yang sangat efektif dalam kehidupan manusia, baik dalam mengatur tingkah laku manusia maupun mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lain, seperti hukum perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Hukum Islam adalah salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya hukum waris Islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia ditentukan di dalam pasal 49 UU. No. 7 th 1989 tentang peradilan agama.

² Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal.4

Hal itu ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1), yang berisi :

- (1). Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam yang meliputi :
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam dianut dan disebarkan di seluruh kepulauan Indonesia. Demikian juga pada masyarakat Sumenep, yang sebagian besar penduduknya menganut dan taat pada ajaran Islam.

Sejak zaman dahulu masyarakat Sumenep sebagian besar penduduknya adalah penganut Islam yang taat, hampir segala tingkah laku dan kehidupan sehari-harinya berpegang teguh pada ajaran agama. Karena agama Islam dipandang sebagai aturan atau ajaran yang sangat baik bagi kehidupan umat manusia, begitu juga dalam pembagian harta waris, mereka menggunakan hukum Islam dalam ,membagi harta warisnya.

Dalam hukum Islam pembagian harta waris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dan aturannya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits nabi. Akan tetapi lain halnya dengan masyarakat Sumenep, masyarakat Sumenep kebanyakan membagi harta warisnya sebelum pewaris meninggal. Hal itu terjadi karena ditakutkan jika pembagian harta warisan itu dilaksanakan setelah pewaris meninggal, akan terjadi percekocokan yang tidak diinginkan. Jadi jika pembagian harta waris itu dilaksanakan ketika masih hidup, maka pewaris akan membagi harta warisnya secara adil menurut isi

hatinya sendiri dan ahli waris tidak akan bisa membantah apa yang telah diputuskan oleh pewaris, karena pewaris adalah orang yang memiliki harta waris tersebut, dialah yang berhak mengatur segala yang berhubungan dengan pembagian harta waris tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan yang dilakukan dalam hal pembagian harta waris, yaitu mereka biasanya membagi harta waris dengan sekehendak hatinya, agar menguntungkan sebagian pihak, dan sebagian besar penduduk bersepakat menyebutnya sebagai hukum adat. Misalnya, memberikan rumah beserta isinya pada anak perempuan, karena anak perempuan akan membawa keluarganya pada rumah pemberian orang tuanya, sekaligus mereka yang akan merawat orang tuanya kelak. Sedangkan anak laki – laki dibekali pekerjaan atau diberi sepetak sawah atau sebuah toko sebagai modal usaha agar setelah menikah dia bisa menghidupi keluarganya, dan tinggal di rumah isterinya.

Dalam pembagian harta waris menurut Islam, ada tiga aspek pokok yang harus ada, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang akan dibagikan. Jika salah satu aspek tidak ada, maka pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya tidak ada ahli waris, maka harta warisan tidak dapat dibagikan, dan harta tersebut harus diserahkan pada baitul mal. Setelah dikeluarkan wasiat dan hutang – hutang pewaris.

Pewaris terdiri dari orang tua, anak, suami, isteri, dan kerabat (saudara-saudara) atau orang yang meninggalkan harta warisan. Ahli waris terdiri dari anak laki – laki, dan anak perempuan, cucu laki – laki dan cucu perempuan, ayah, ibu, kakek dan nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, suami dan isteri.

Sedangkan harta warisan merupakan harta milik pribadi pewaris yang harus berpindah secara individual dan mutlak kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia, baik berupa hak maupun berupa harta.

Menurut hukum Islam, unsur-unsur harta warisan dapat dibedakan :

1. harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih.
2. harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia.
3. harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing – masing suami-isteri
4. harta pusaka.³

Jadi harta warisan adalah harta yang merupakan peninggalan milik pribadi yang dapat dibagi secara individual kepada ahli warisnya secara keseluruhan setelah dikurangi wasiat dan hutang – hutang pewaris yang harus dibayar.

Dengan kata lain harta warisan baru dapat dibagi setelah dibersihkan atau dikurangi kewajiban – kewajiban pewaris.

B. Dasar – dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum yang digunakan dalam pewarisan bagi orang Islam adalah :

- 1) Formil : adanya undang – undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya di dalam pasal 49 ayat (1).

Sebelum adanya undang – undang tersebut, semua masyarakat Indonesia termasuk umat Islam, berdasarkan Stb. 1937 no. 116 dalam menyelesaikan seluruh sengketa baik itu sengketa waris atau bukan sengketa waris harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yaitu berdasarkan Undang-Undang no 2 Tahun 1986. Akan tetapi

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, 2000 hal. 102

setelah lebih dari lima puluh tahun, barulah Pengadilan Agama memperoleh kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa waris khusus untuk masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam.⁴

2) Materiil : Inpres no 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Hukum Waris Islam

Adapun sumber – sumber hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam dalam pembagian harta waris adalah:

a. QS. An Nisa' : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

untuk laki – laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib – karib yang terdekat; dan untuk perempuan – perempuan ada pula bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai yang telah ditetapkan.

Maksud dari ayat ini adalah baik laki – laki maupun perempuan pasti mendapat warisan dari ayah – ibunya, baik itu sedikit ataupun banyak.

b. QS. An Nisa' : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴ Afdol, *Op.cit*, hal. 21

Artinya :

apabila datang waktu pembagian pusaka, karib – karib (yang tidak mendapat bagian), anak – anak yatim dan orang – orang miskin, berilah itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Maksud ayat ini adalah jika pada saat pembagian harta warisan hadir kerabat yang tidak mendapat bagian, anak – anak yatim dan orang – orang miskin, maka sebaiknya berilah mereka sekedarnya.

c. QS. An Nisa' : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرَّجُلِ مِنْهُ الْوَارِثُ الْكَافَّةُ وَإِلَى الْأُنثَىٰ مِنْهُ الْوَارِثُ الْكَافَّةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِنْ لِلرَّجُلِ الْكَافَّةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِنْ لِلرَّجُلِ الْكَافَّةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِنْ لِلرَّجُلِ الْكَافَّةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِنْ لِلرَّجُلِ الْكَافَّةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya :

Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak – anakmu, untuk seorang laki – laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak – anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan ; dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu – bapak, untuk masing – masing seperenam dari peninggalan, jika ia (pewaris) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mewarisi hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga; tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam setelah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan nya atau utang – utangnya. Bapak – bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah diantara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. (inilah) suatu keperluan (ketetapan) daripada Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui, lagi Mahabijaksana.⁵

Dari ayat ini diperoleh beberapa garis hukum kewarisan Islam :

- (a) perbandingan perolehan antara seorang anak laki – laki dengan seorang anak perempuan yaitu 2 : 1,

⁵ Mahmud Junus., *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Al- Ma'arif Bandung, 1992, hal. 72

- (b) perolehan dua anak perempuan atau lebih, mereka mendapat dua pertiga harta peninggalan,
- (c) perolehan seorang anak perempuan adalah setengah (1/2) harta peninggalan
- (d) perolehan ibu – bapak yang mendapatkan masing – masing seperenam, jika pewaris mempunyai anak,
- (e) perolehan ibu, jika pewaris diwarisi oleh ibu-bapaknya, dan tidak memiliki anak dan saudara, maka ibu memperoleh sepertiga dari peninggalan.
- (f) Besarnya perolehan ibu, bila pewaris diwarisi ibu-bapaknya, tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara, maka ibu memperoleh seperenam harta peninggalan.
- (g) Semua pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut setelah dikeluarkan wasiat dan hutang – hutangnya.⁶

d. QS. An Nisa' : 12

وَلِلْمَوْلَىٰ ذِكْرِ امْرَأَتِكَ اِذَا تَرَكَتْ امْرَأَتٌ مَّرْثَةً وَلِلْوَالِدَيْنِ اِذَا تَرَكَتْ وَاٰلِهَا حَتّٰى يَخْرُجَ الْوَارِثُ ۗ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِكْرِ امْرَأَتِكَ اِذَا تَرَكَتْ امْرَأَتٌ مَّرْثَةً وَلِلْوَالِدَيْنِ اِذَا تَرَكَتْ وَاٰلِهَا حَتّٰى يَخْرُجَ الْوَارِثُ ۗ وَلِلْمَوْلَىٰ ذِكْرِ امْرَأَتِكَ اِذَا تَرَكَتْ امْرَأَتٌ مَّرْثَةً وَلِلْوَالِدَيْنِ اِذَا تَرَكَتْ وَاٰلِهَا حَتّٰى يَخْرُجَ الْوَارِثُ ۗ

Artinya : untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak; jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utangnya. (kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang – utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu orang punah (tiada beranak, tiada berbapak) dan baginya ada seorang saudara (seibu) laki-laki atau perempuan, maka mereka berserikat

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 21

pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya, tanpa memberi kesulitan (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari pada Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahapenyantun.

Dari ayat ini diperoleh beberapa garis hukum kewarisan Islam

- (a). Duda karena kematian isteri mendapat setengah bagian dari harta peninggalan isterinya kalau isteri tidak meninggalkan anak.
- (b). Duda karena kematian isteri mendapat seperempat bagian dari harta peninggalan isterinya, jika isteri meninggalkan anak
- (c). Janda karena kematian suami mendapat seperempat bagian harta suaminya jika tidak meninggalkan anak.
- (d). Janda karena kematian suami mendapat seperdelapan bagian dari harta suaminya jika suami meninggalkan anak.
- (e). Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi karena kematian, sedangkan baginya ada saudara laki-laki dan perempuan, maka mereka masing-masing mendapatkan seperenam.
- (f). Jika ada seorang laki-laki atau seorang diwarisi karena kematian, sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atas sepertiga harta peninggalan
- (g). Pembagian harta tersebut tidak boleh menandatangani kemudharatan kepada ahli waris.
- (h). Pelaksanaan pembagian harta waris tersebut dilaksanakan setelah dikeluarkan untuk wasiat dan hutang-hutangnya.⁷

⁷ Sayuti Tholib, *ibid*, hal.20

e. QS. An Nisa' : 33

وَلِكُلِّ جَمْعٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْأَقْرَبُونَ عَقَدَاتُ الْيَتَامَىٰ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْأَقْرَبُونَ عَقَدَاتُ الْيَتَامَىٰ

Artinya :

untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang yang telah bersumpah setia dengan kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.

Dalam ayat ini terdapat 3 garis hukum kewarisan, yaitu :

- (a) Allah telah menjadikan mawali bagi setiap orang (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu)
- (b) Allah telah menjadikan mawali bagi setiap orang (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan karib-kerabatnya (yang tadinya mewarisi harta peninggalan tersebut)
- (c) Allah telah menjadikan mawali bagi setiap orang (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan teman seperjanjiannya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan tersebut.⁸

⁸ Sayuti Tholib, *Op. Cit*, hal.27

f. Qs. An Nisa' :176

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَالِفِ إِنْ تَرَكُوا مَالًا وَإِن تَرَكُوا زَوْجًا وَوَالِدًا فَقُلْ هَاتِيكُمْ أَصْحَابَ مَا تَرَكُوا وَإِلَى الْوَالِدِ وَالزَّوْجِ مِنْهُ النِّسْبَةُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَوْ كَانَ إِحْتِجَابٌ عَنْ الْوَالِدِ وَالزَّوْجِ فَتَمَتَّعُوا بِالْمَالِ الَّتِي تَرَكُوا فِي ذَلِكَ ذَلِكَ كَلِمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 وَإِنْ تَرَكَ الْوَالِدُ وَالزَّوْجَ فَالْيَتَامَى وَالسَّوْدَاتُ لِمَا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالزَّوْجُ لِلْيَتَامَى وَالسَّوْدَاتِ لِمَا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالزَّوْجُ لِلْيَتَامَى وَالسَّوْدَاتِ لِمَا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالزَّوْجُ لِلْيَتَامَى وَالسَّوْدَاتِ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal, tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari peninggalannya. Saudara laki-lakipun mewarisi saudara perempuannya, jika tak ada anak dari saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya, jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki seumpama dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat, Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Dalam ayat ini terdapat beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu :

- (a) mengenai fatwa Allah tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia tidak ada anak mawali anaknya
- (b) jika orang kalalah itu mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat setengah daripada peninggalannya.
- (c) Jika seorang kalalah itu mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itulah yang mewarisi semua hartanya.

- (d) Jika orang kalalah itu mempunyai saudara perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan
- (e) Jika orang kalalah itu memiliki saudara-saudara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah seperti dua bagian saudara perempuan.⁹

g. hadits Rasulullah

- (1)

artinya :

berilah dua orang anak perempuan dua pertiga dan perempuan (isteri) seperdelapan, dan ambillah sisanya.¹⁰

- (2)

artinya :

berikanlah pembagian itu kepada yang berhak, kalau masih sisa, maka untuk ashabah laki-laki yang paling dekat.¹¹

- (3)

artinya : bagilah harta waris antara ahli – ahli waris menurut kitabullah (Qur'an)

(Rw. Muslim dan Abu Dawud)¹²

- (4)

⁹ Sayuti Tholib, *ibid*, hal.19

¹⁰ Rifa'i, *ibid*, hal.252

¹¹ *ibid*, hal.260

¹² Fatchur Rahman, *ilmu waris*, Al Ma'arif, bandung, 1975, hal.34

artinya :

pelajarilah Al - Qur'an dan ajarkanlah kepada orang - orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang - orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu akan diangkat. Hampir - hampir saja dua orang yang bertengkar tentang warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka.

(Rw. Ahmad, an-Nasai dan ad-Dharuquthny)¹³

(5)

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ .

artinya :

barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.¹⁴

(6)

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ . (وموسيت حس صحيح)

artinya : tidak ada wasiat pada waris¹⁵

(7)

٩٧٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوَارِثَةُ ابْنِ الشَّامِسِ - وَرِثَةُ ابْنِ الشَّامِسِ - وَرِثَةُ ابْنِ الشَّامِسِ - وَرِثَةُ ابْنِ الشَّامِسِ .

artinya :

bagi anak perempuan separoh dan bagi cucu perempuan seperenam, sebagai menyempurnakan dua pertiga dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan.¹⁶

¹³ *ibid*, hal. 35

7. *Op cit* hal.38

¹⁵ Rifa'I *Op cit* hal. 265

¹⁶ A Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 1978, hal.472

(8)

أَعْيَانُ بَنِي آدَمَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَالَمِ . رواه أحمد، الترمذي، دار المعرفه

artinya :

saudara seibu sebapa saling mewarisi sewaktu saudara sebapa tidak mewarisi.¹⁷

(9)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ . رواه أبو داود

artinya :

apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat harta waris¹⁸

C. Unsur – Unsur Hukum Waris Islam

Dalam Islam, pusaka mempusakai atau pembagian harta waris memiliki unsur – unsur. Unsur – unsur hukum kewarisan Islam ada tiga, yaitu :

1. Harta waris, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya – biaya perawatan, melunasi hutang – hutang dan melaksanakan pesan pewaris sebelum meninggal. Harta peninggalan itu oleh faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau tirats.

Dalam masyarakat Sumenep, harta waris adalah seluruh harta yang dimiliki oleh Pewaris selama hidupnya baik harta bawaan maupun seluruh harta yang dimiliki setelah dia menikah, sedangkan dalam hukum Islam, harta waris adalah harta yang diperoleh dari harta asal ditambah harta bawaan dan setengah harta gono-gini.

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hal.346

¹⁸ *ibid*, hal. 333

Tirkah adalah apa – apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris.¹⁹ Apa – apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian luas agar mencakup pada :

- a. kebendaan dan sifat – sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda – benda tetap, benda – benda bergerak, piutang – piutang si-mati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti qisas karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
- b.hak – hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irrigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- c. hak – hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syufi'ah (yaitu hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- d. benda – benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda yang digadaikan oleh pewaris, barang – barang yang sudah dibeli oleh pewaris sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang – barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.

¹⁹ *op cit* hal. 36

Jadi harta warisan itu baru dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang diperlukan dalam pengurusan jenazah pewaris dipenuhi, maka ahli waris dapat memperoleh haknya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Dengan kata lain harta warisan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari seluruh beban yang harus ditanggung oleh pewaris.²⁰

Menurut pasal 175 ayat 2 kompilasi hukum Islam, bahwa kewajiban pewaris hanya terbatas sampai jumlah harta warisan, sehingga jika utang pewaris lebih besar dari hartanya maka kewajiban ahli waris hanyalah melunasi hutang pewaris dengan harta pewaris sendiri (kepentingan ahli waris dilindungi)

2. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.²¹

Pewaris dalam masyarakat Sumenep adalah orang yang mendapatkan harta waris, maka sering dikatakan bahwa orang yang menerima seluruh harta waris disebut sebagai Pewaris Tunggal.

Dalam surat An-Nisa' (7, 11, 12, 33, dan 176) dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri dari orang tua / ayah dan ibu (Al-Walidin), dan kerabat (Al-Aqrabin), Al-Walidin dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek jika ayah dan ibu sudah tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-Walad) dapat diperluas menjadi cucu jika tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat

²⁰Fatchur Rahman, *Op. Cit*, hal. 37

²¹*op cit* hal. 36

(Al-Aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan syah menjadi pewaris yaitu hubungan nasab garis lurus keatas, kebawah, dan kesamping. Selain itu hubungan nikah juga dapat menjadi pewaris, baik isteri maupun suami.

3. Ahli Waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.

Harta waris biasanya akan jatuh pada kerabat terdekatnya saja, misalnya harta orang tua akan jatuh hanya pada anak-anak dan isterinya, sedangkan kerabat-kerabat yang lain yang sebenarnya juga merupakan ahli waris seperti ayah tidak mendapatkan harta waris tersebut.

Ahli waris dalam hukum Islam seperti telah diuraikan pada definisi waris, untuk mendapatkan bagian dalam harta peninggalan harus ada hubungan kerabat (nasab) antara pewaris dan ahli waris atau hubungan perkawinan walaupun suami isteri belum pernah berkumpul. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka warisnya jatuh pada Baitul-Mal.

Adapun sebab – sebab seseorang dapat menjadi ahli waris adalah :²²

- a. karena hubungan darah;
- b. karena hubungan pernikahan;
- c. karena hubungan memerdekakan budak;
- d. hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.

Dalam hal ini antara masing – masing ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan, akan menerima haknya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan

²²Sajuti Thalib, **Op.Cit.**, hal.71

menurut hukum kewarisan Islam. Sehingga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain terhindar dari perpecahan akibat dari berebut harta warisan. Jika diantara ahli waris tidak dapat melakukan sendiri dalam pembagian warisan maka mereka dapat meminta bantuan Pengadilan Agama setempat. Dengan kata lain harta warisan baru dapat dibagi setelah dibersihkan atau dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris.

BAB III

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA
WARIS DI MASYARAKAT SUMENEP**

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

MASYARAKAT SUMENEP

A. Pembagian harta waris masyarakat Sumenep menurut hukum Islam

Masyarakat Sumenep, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan menjalankan kehidupan sehari – harinya sesuai dengan ajaran dan syariat yang telah diatur dalam Islam, agar mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya. Akan tetapi dalam pembagian harta waris, penulis menemukan hanya sebagian kecil penduduk yang masih menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya, baik karena sengaja maupun tidak. Sengaja yaitu karena dia sebenarnya mengetahui cara yang benar menurut Islam dalam pembagian harta waris, akan tetapi karena pembagian harta waris menurut Islam tidak sesuai dengan kehendak hatinya maka dia menggunakan cara sendiri dalam membagi harta waris tersebut. Kemungkinan lain karena dia sebenarnya tidak tahu cara yang benar menurut Islam dalam pembagian harta waris.

Masyarakat Sumenep umumnya membagi harta warisnya sesuai dengan kehendaknya dan kepentingannya sendiri, dan kemudian banyak yang bersepakat menyebut perbedaan itu dengan hukum adat yaitu hukum yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya membagi harta tersebut pada anak – anaknya saja, sedangkan orang tua, datuk, dan yang lainnya yang masih berhak, tidak mendapat bagian tersebut.

Dalam perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berakibat terbentuknya suatu harta perkawinan, meliputi semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Sumenep, harta perkawinan tetap menjadi satu. Dengan

kata lain, tidak pernah ada perjanjian kawin. Masyarakat Sumenep lebih menerapkan hukum Islam secara kontekstual daripada secara tekstual, karena penerapan hukum Islam secara tekstual dirasa tidak adil oleh masyarakat Sumenep. Masyarakat Sumenep menggunakan hukum Islam secara kontekstual, karena mereka berpikir bahwa dengan cara tersebut mereka bisa membagi harta warisan baik pada anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan sekehendak mereka, tidak berpedoman pada konsep 2 : 1 seperti yang kita tahu. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Sumenep menggunakan teori RECOIN (*Receptio Contextual Interpretatio*)²³.

Ketentuan Pasal 63 Undang – undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, dalam perkara waris pun berlaku hal yang sama. Akan tetapi masyarakat Sumenep yang beragama Islam yang memanfaatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga dalam menyelesaikan sengketa waris sangat minim dan itupun hanyalah orang-orang tertentu saja, yaitu orang – orang pendatang (indo Arab). Sedangkan penduduk asli Sumenep kebanyakan menyelesaikan sendiri persengketaan waris secara kekeluargaan. Kebanyakan penduduk asli menggunakan Pengadilan Agama hanya untuk menyelesaikan sengketa lain, misalnya jika akan bercerai. Akan tetapi hal itu tidak dapat disalahkan, karena kebanyakan persengketaan waris yang sampai pada Pengadilan Agama Sumenep umumnya hanya sampai pada penentuan ahli waris, bukan pada pembagian harta warisnya, selebihnya diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya sedikit yang bisa selesai sampai pembagian harta waris. Oleh karena itu, penulis agak kesulitan mencari data konkrit dari Pengadilan Agama, disini penulis berusaha mengumpulkan data dari wawancara langsung dengan penduduk setempat yang telah berpengalaman menyaksikan

²³ Afdol, *Op. Cit*, hal. 61

atau menghadapi sendiri sengketa harta waris tersebut, juga kepada para tokoh masyarakat dan ulama – ulama yang mengerti tentang waris, serta dari pengalaman penulis sendiri sebagai penduduk asli Sumenep yang pernah mendengar atau menyaksikan sendiri sengketa tentang pembagian harta waris yang terjadi di lingkungan masyarakat Sumenep.

Dalam masyarakat Sumenep, sering ditemui penyalah artian antara pengertian pewaris dengan ahli waris, dan mungkin bukan hanya masyarakat Sumenep saja, tetapi juga pada umumnya masyarakat awam mengartikan pewaris dengan ahli waris. Yaitu pewaris dianggap sebagai orang yang akan menerima harta waris, oleh karena itu sering kita dengar orang berkata bahwa “ dia adalah seorang pewaris tunggal” padahal pengertian yang benar pewaris adalah orang yang akan memberikan harta waris kepada ahli warisnya, dia adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang akan diwariskan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Sumenep pada umumnya melakukan penyimpangan adalah :

1. Rasa kasih sayang yang berlebihan pewaris kepada salah seorang ahli waris.

Orang yang sayang pada seseorang atau sesuatu pasti rela melakukan apa saja untuk orang atau sesuatu yang disayanginya. Begitu juga dengan orang tua yang sayang kepada anaknya, dia akan rela melakukan apa saja dan memberikan apa saja untuk anak kesayangannya, walaupun itu akan melanggar atau tidak sesuai dengan hukum. Dari contoh-contoh nyata yang dialami penulis, penulis menemukan banyak sekali keluarga yang menuliskan surat wasiat tentang pembagian hartanya, agar anak kesayangannya tidak kekurangan seumur hidupnya, sehingga dia menuliskan wasiat untuk memberikan sebagian besar atau

seluruhnya untuk anak kesayangannya. Begitu juga sebaliknya, bagi anak yang telah membuat kesal hatinya karena tidak sependapat dengannya, atau melakukan sesuatu yang membuatnya jengkel, maka biasanya pewaris akan memberikan bagian yang sedikit kepada anak tersebut bahkan tidak memberikan sepeserpun harta warisan dengan cara menganggap anak tersebut bukan lagi anaknya, walaupun sebenarnya anak tersebut seharusnya mendapat bagian yang cukup besar, maka dengan surat wasiat tersebut pewaris bisa dengan mudah mencoret nama ahli waris dari urutan pembagian harta warisnya.

2. Warisan dari nenek moyang

Pembagian secara sepihak dari pewaris tanpa berpedoman pada hukum Islam yang berlaku sudah terjadi dari jaman nenek moyang. Hal itu diikuti oleh generasi penerusnya karena berpikir bahwa apa yang dilakukan dari zaman nenek moyang itu adalah benar, sehingga akan kuwalat kalau dilanggar. Selain itu mereka mempercayai apa yang dilakukan oleh para sesepuh mereka berasal dari Tuhan juga, apalagi mereka juga berpikir bahwa jika mereka memberikan rumah beserta isinya kepada anak perempuannya, mereka kelak akan dirawat dan dijaga oleh anak perempuan tersebut sampai mereka meninggal.

3. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu pembagian waris dalam Islam.

Adanya kebiasaan dalam membagi harta warisan tersebut sehingga membuat mereka malas untuk mempelajari ilmu pembagian waris yang benar menurut Islam, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan selama ini secara turun-temurun adalah sesuatu yang benar, begitu juga dalam pembagian

harta waris, mereka menganggap bahwa cara mereka dalam membagi harta waris adalah benar sehingga mereka melanjutkan kebiasaan mereka tersebut.

4. Pengaruh Stb. 1937 No. 116 tentang pencabutan kewenangan Peradilan Agama.

Setelah lebih lima puluh tahun kewenangan Peradilan Agama dicabut oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga masyarakat Sumenep belum bisa menerima masukan baru yang diperoleh dari hukum Islam dalam pembagian harta waris, karena mereka sudah biasa membagi harta warisannya sesuai dengan keinginannya.

5. Adanya pemikiran yang sempit tentang pengadilan.

Adanya pemikiran bahwa apabila dia masuk Pengadilan, berarti dia harus siap untuk masuk penjara. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Pengadilan Agama itu sendiri. Masyarakat Sumenep selalu berusaha menyelesaikan suatu masalah secara kekeluargaan, karena mereka takut jika mereka menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan, mereka akan masuk penjara. Hal itu juga terjadi dalam pembagian harta waris, mereka selalu berusaha menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan karena adanya anggapan tersebut, oleh karena itu orang yang menyelesaikan sengketa warisnya sampai ke Pengadilan Agama adalah orang-orang yang bukan penduduk asli Sumenep, dan walaupun ada orang pribumi yang menyelesaikan sengketa warisnya sampai ke Pengadilan Agama, hal itu karena mereka sangat terpaksa, atau mereka sudah mengerti tentang pembagian harta waris yang benar menurut Islam, sehingga mereka mencari keadilan ke Pengadilan Agama. Anggapan tersebut dapat kita

temui pada penduduk-penduduk Sumenep pinggiran, karena mereka rata-rata kurang berpendidikan, sekolah merekapun hanya sampai SD.

B. Penyimpangan pembagian harta waris masyarakat Sumenep

Penyimpangan pembagian harta waris dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 11

1. masyarakat Sumenep umumnya memberikan bagian harta waris pada anak perempuan lebih besar daripada anak laki – laki. Hal itu disebabkan tradisi masyarakat Sumenep yaitu anak perempuan membawa suami kerumahnya. Sedangkan anak laki – laki akan ikut isterinya jika dia menikah kelak. Dia hanya disekolahkan agar bisa memperoleh pekerjaan atau diberi ladang pekerjaan misalnya sawah atau sebuah toko oleh orang tuanya agar bisa menghidupi keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain menanyakan kepada responden : “ apakah prosentase pembagian harta waris dalam keluarga anda mengharuskan perolehan anak laki-laki lebih banyak dari perempuan ?”

Jawaban Responden	Prsentase (%)
a. ya	10 %
b. tidak	65 %
c. tidak pernah	25 %

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

2. jika terdapat hanya anak perempuan saja misalnya ada dua, maka pembagian harta waris tersebut adalah harta orang tersebut akan langsung dibagi dua, begitu seterusnya, atau jika pewaris semasa hidup tahu akan meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih dan dia mempunyai cukup uang, maka dia akan berusaha membeli atau membuat rumah untuk masing – masing anak perempuan tersebut.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah : “ sebagai orang tua, jika anda memiliki dua atau lebih anak yang sejenis, apakah harta anda akan langsung dibagi dua atau masih akan dibagi dengan keluarga yang lain ?”

Jawaban Responden	Prosentase (%)
a. langsung dibagi dua	78 %
b. dibagi dengan ahli waris yang lain	13 %
c. ahli waris yang lain akan diberi sekedarnya	9 %

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

3. jika hanya terdapat satu anak baik perempuan maupun laki – laki, maka secara otomatis semua harta peninggalan pewaris akan jatuh ke tangan ahli waris tersebut.

Pertanyaan bagi responden adalah : ” apakah anda akan memberikan seluruh harta anda pada anak anda jika hanya memiliki satu anak ?”

Jawaban Responden	Prosentase (%)
a. ya	97 %
b. tidak	03 %

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

4. Dalam masyarakat Sumenep, orang tua pewaris pada umumnya tidak mendapat lagi harta waris dari anak – anaknya, jika pewaris itu mempunyai anak, akan tetapi jika pewaris tidak mempunyai anak, maka harta waris tersebut akan kembali pada orang tua pewaris.

Pertanyaan yang diberikan pada responden adalah : “ apakah orang tua anda juga akan memperoleh bagian dari pembagian harta anda ?”

Jawaban Responden	Prosentase (%)
a. ya	32 %
b. tidak	68 %

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

Penyimpangan pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang tertuang dalam Al – Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 yang terdiri dari unsur –unsur sebagai berikut :

1. tentang perbandingan perolehan seorang laki – laki dengan seorang anak perempuan yaitu 2 : 1.

2. perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, yaitu mereka mendapat dua pertiga harta peninggalan.
3. perolehan seorang anak perempuan yaitu seperdua atau setengah dari harta peninggalan.
4. perolehan ibu bapak yang masing – masing memperoleh seperenam harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak.
5. jika pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, dan harta pewaris berasal dari ibu bapaknya, maka ibu mendapat sepertiga bagian dari harta waris tersebut.

Penyimpangan harta waris dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 12

1. Jika isteri tidak meninggalkan anak, maka suami biasanya langsung mengambil alih semua harta warisan baik yang dibawa oleh isteri sebelum menikah maupun harta yang diperoleh bersama.

Pertanyaan pada responden adalah : “ apakah semua harta dari suami/isteri yang ditinggal akan langsung beralih pada isteri/suami anda ?”

Jawaban Responden	Prosentase (%)
a. ya	92 %
b. tidak	8%

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

2. Jika suami meninggal, dan meninggalkan anak, maka biasanya isteri tidak mendapat harta waris, dan harta waris tersebut jatuh pada anak – anaknya.

Pertanyaan kepada responden adalah : “ apakah anda akan memberikan harta waris pada isteri anda jika anda mempunyai anak baik dengan isteri anda yang sekarang maupun anak bawaan ?”

Jawaban Responden	Prosentase (%)
a. ya	65 %
b. tidak	45%

Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu dari sebagian desa-desa yang ada di kota Sumenep (Pinggir Papas, Kebunagung, Slopeng, Karang Duak)

Hal itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' 12 :

1. duda karena kematian isteri mendapat pembagian setengah harta peninggalan isterinya kalau isteri tidak meninggalkan anak.
2. duda karena kematian isteri mendapat pembagian seperempat harta peninggalan isterinya kalau isteri tidak meninggalkan anak.
3. janda karena kematian suami mendapat pembagian seperempat harta suaminya kalau suami tidak meninggalkan anak.
4. janda karena kematian suami mendapat seperdelapan harta peninggalan suaminya, kalau suami meninggalkan anak.

C. ANALISIS KASUS

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam pembagian waris di masyarakat Sumenep tidak sampai pada pembagian harta waris, karena sebelum putusan Pengadilan dijatuhkan, biasanya hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut secara kekeluargaan.

Kasus posisi

Bahwa dahulu hidup seorang perempuan bernama Syarifah Alwiyah binti Muhammad Ba'bud yang selama hidupnya telah melakukan perkawinan dua kali yaitu

a. suami pertama mempunyai anak 1 (satu) bernama Sayyid Umar Ahmad Al Jufri (alm) dengan meninggalkan keturunan sebanyak lima orang anak, yakni :

- 1) Muhammad Ma'ruf Al Jufri (Turut Tergugat I)
- 2) Sakinah Al Jufri (Turut Tergugat II)

- 3) Gadriah Al Jufri (Tergugat II)
- 4) Muhdar Al Jufri (Turut Tergugat III)
- 5) Fatima Al Jufri alias Tin (Tergugat III)

b. Suami kedua mempunyai lima orang anak, yakni :

- 1) Sayyid Syeh Bilfagih (alm) dengan meninggalkan keturunan sebanyak delapan orang anak , yakni :
 1. Hatija Binti Syeh Bilfagih (Turut Tergugat IV)
 2. Ali Bin Syeh Bilfagih (alm) dengan meninggalkan keturunan tiga orang yakni :
 - I. Saugi Bin Ali Bilfagih (Turut Tergugat V)
 - II. Abdullah Bin Ali Bilfagih (Turut Tergugat VII)
 - III. Ahmad Bin Ali Bilfagih (Turut Tergugat Vi)
 3. Luluk Binti Syeh Bilfagih (Turut Tergugat VIII)
 4. Muhammad Bin Syeh Bilfagih (Tergugat I)
 5. Fagih Bin Syeh Bilfagih (Turut Tergugat IX)
 6. Anten Binti Syeh Bilfagih (Turut Tergugat X)
 7. Nafisah Bnti Syeh Bilfagih (Turut Tergugat XI)
 8. Bidin Bin Syeh Bilfagih (Turut Tergugat XII)
- 2) Syarifa Zahra Binti Alwi Bilfagih (alm) dengan meninggalkan satu orang keturunan yaitu Abu Bakar Bin Husin Chered (alm) tanpa keturunan
- 3) Syarifa Aisyah Binti Alwi Bilfagih (alm) dengan meninggalkan keturunan sebanyak empat orang yaitu :
 1. Mustafa Bin Muchin Al Hadad (Penggugat I)

2. Syifa Binti Muchin Al Hadad (Penggugat II)
3. Anis Binti Muchin Al Hadad (Penggugat III)
4. Elok Binti Muchin Al Hadad (Penggugat IV)
- 4) Rugaiyah Binti Alwi Bilfagih (Penggugat V)
- 5) Futtum Binti Alwi Bilfagih (Penggugat VI)

Bahwa Syarifah Alwiyah Binti Muhammad Ba'bud (almh) selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah, yang letak, luas, dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Karena pewaris (almarhumah) adalah beragama Islam, maka pembagian warisan harus mengikuti Hukum Islam bukan mengikuti kemauan para ahli waris dan tergugat dalam membagi harta peninggalan almarhumah tersebut secara Hukum Islam, tetapi para penggugat tidak pernah setuju karena dalam membagi harta peninggalan tersebut pewaris hanya menggunakan Hibah yang mana oleh penggugat hibah diragukan kebenarannya, dengan alasan hibah baru diketahui pada tahun 1992 dan hibah tersebut menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, penggugat asli adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Syarifah Alwiyah Binti Muhammad Ba'bud, karena masuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, sedangkan menurut Q.S. An-Nisa' : 12 penggugat asli termasuk dalam ahli waris golongan Dzawul Faraidl.

Pada waktu almarhumah membagi warisan kepada para tergugat dan serta mengingat Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 195, maka tentang harta peninggalan tersebut seyogyanya dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam.

Ternyata itikat baik tersebut tidak mendapat respon yang positif dari para penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sumenep untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi.

Primair.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon.
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari SYARIFAH ALWIYAH BINTI MUHAMMAD BA'BUD.
4. Menyatakan bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Jl. Panglima Sudirman No. 61 dan 59 atau dikenal dengan hak Eigendom Verpending No. 618 dan No. 85 atas nama : SYARIFAH ALWIYAH BINTI MUHAMMAD BA'BUD dengan batas-batas :

- a. - Barat : Tanah dengan hak eigendom verpending nomor 85
- Timur : Jalan kampung ;-----
- Utara : Jalan Kampung;-----
- Selatan : Jalan Panglima Sudirman;-----
- b. - Barat : Jalan kampung;-----
- Timur : Tanah dengan hak Eigendom Verpending nomor 618
- Utara : Jalan Kanjung;-----

- Selatan : Jalan Panglima Sudirman;-----

Yang harus jatuh waris kepada para ahli warisnya, yakni Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing.

5. Menyatakan bahwa, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai banyak objek sengketa tersebut tanpa izin dari ahli warisnya yang lain.
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan kepada para penggugat dan selanjutnya akan dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai dengan haknya masing – masing secara faraidl, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dapatnya pengadilan menjual lelang dimuka hukum dan hasil lelangnya tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam atau Faraidl.
7. Menyatakan bahwa, segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum.
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat dan para turut tergugat selama menguasai objek sengketa sesuai dengan nilai kontrak, apabila mengontrak kepada orang lain dengan nilai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah)
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi
10. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sumenep telah mengambil keputusan, yaitu putusannya tanggal 23 Mei 2002 M bertepatan dengan tanggal 10 Rab'ul Awwal 1423 H Nomor 147/Pdt.G/2002/PA.Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Para tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa yang digugat oleh para penggugat hanyalah sebagian harta tinggalan almarhumah, dan hal ini dibenarkan oleh para penggugat dalam repliknya bahwa masih ada lagi sebagian harta warisan yang berada di Surabaya.

Oleh karena tidak semua harta tinggalan / harta warisan dijadikan objek dalam perkara ini, maka eksepsi para tergugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada para penggugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 181 HIR.

Dengan mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara ini.

MENGADILI**MEMUTUSKAN :** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa eksepsi para tergugat dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 468.000 (empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis, tanggal 23 Mei 2002 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1423 H oleh Dra. Ummu Laila selaku Ketua Majelis, H. Sunawi SH.S.Ag, dan Drs. H Misbah masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahayuningrum SH selaku panitera pengganti. Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat/Para Turut Tergugat.

Jadi dengan demikian dalam kasus tersebut gugatan para penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena sebagian harta peninggalan almarhumah yang dijadikan objek adalah bukan keseluruhan harta warisan almarhumah, karena masih ada harta peninggalan almarhumah yang berada di Surabaya. Dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan tidak lengkap.

Di Sumenep kebanyakan masyarakat yang mempersengketakan harta waris tersebut kebanyakan dari masyarakat yang berasal dari Indo Arab, oleh sebab itu penulis

mendapatkan kasus-kasus tentang persengketaan waris yang berasal dari masyarakat Indo Arab tersebut yang bertempat tinggal di Sumenep. Hal itu dapat kita lihat dari nama-nama para penggugat dan para tergugat yang memakai nama belakang atau nama keluarga yang berbau Arab, misalnya Al-Haddad, Bilfagih, dan sebagainya.

Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa kasus yang terjadi tidak dapat diselesaikan sampai pada pembagian harta waris, karena seperti yang kita tahu bahwa penggugat tersebut tidak dapat memperoleh harta yang digugatnya karena adanya beberapa kelemahan didalam isi gugatan para penggugat sehingga putusan atas perkara ini tidak akan dapat menyelesaikan sengketa, yang pada akhirnya kalau akan dipaksakan juga, maka azas kepastian hukum, manfaat dan keadilan yang harus tercermin dari setiap Putusan Pengadilan tidak mungkin tercapai.

Berdasarkan hal tersebut telah menjadi jelas bahwa isi gugatan para penggugat penuh dengan kerancuan dan kekaburan (*obscure libels*).

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis bahas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Sumenep yang pada umumnya merupakan penganut agama Islam yang taat, akan tetapi dalam pembagian harta waris, mereka masih banyak yang menggunakan hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal itu bisa kita lihat dari contoh kasus yang telah penulis analisis, dan juga dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat yang banyak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat Sumenep tentang pembagian harta waris, serta pengalaman penulis sendiri sebagai penduduk asli Sumenep yang pernah melihat, mengetahui dan mengalami sendiri penyimpangan yang terjadi dalam pembagian harta waris. Hal itu sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selain itu banyak penyimpangan lain yang dilakukan masyarakat Sumenep dalam membagi harta waris, misalnya pembagian harta waris yang seharusnya menurut hukum Islam adalah 2 : 1, dalam masyarakat Sumenep justru bertolak belakang, mereka biasanya membagi harta warisan lebih besar kepada anak perempuan atau anak kesayangannya, karena mereka menganggap bahwa anak kesayangannya tersebutlah yang akan merawat mereka sampai meninggal sedangkan anak yang lain biasanya diberikan pendidikan yang cukup atau diberikan sebuah toko atau sepetak tanah untuk dikelola dan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Adalagi

penyimpangan yang sangat menonjol, yang dilakukan kebanyakan masyarakat Sumenep, yaitu mereka umumnya membagi harta waris sebelum pewaris meninggal, dan pewaris membagi sendiri harta yang akan ditinggalkannya, dan keputusan yang telah diputuskan pewaris adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, sehingga para ahli waris tidak bisa membantah dan harus menerima apa yang telah menjadi keputusan pewaris.

Dalam masyarakat Sumenep khususnya dan masyarakat luas pada umumnya masih rancu tentang pengertian pewaris. Mereka sering menganggap bahwa pewaris adalah ahli waris dan juga sering menyebutkan demikian (sebagai pewaris tunggal dari kekayaan keluarganya). Padahal pengertian yang benar pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta waris untuk ahli waris.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan pembagian harta waris tersebut menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

B. SARAN

Dari uraian skripsi ini penulis dapat memberikan saran dalam membagi harta waris, penulis berharap agar masyarakat dapat lebih mengetahui aturan – aturan yang benar dalam membagi harta waris menurut hukum Islam. Karena ajaran – ajaran Islam adalah ajaran yang benar, dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi umatnya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada seluruh masyarakat agar belajar tentang ilmu Faraidl atau ilmu waris menurut hukum Islam karena hal itu akan sangat berguna bagi kehidupan umat manusia, utamanya umat islam. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang Islam, maka diharapkan

cukup tentang Islam, maka diharapkan masyarakat dapat menegakkan keadilan tentang pembagian harta warisnya, dan apabila terjadi penyimpangan, diharapkan kepada seuruh umat Islam agar saling mengingatkan dan mengoreksi sehingga tercipta masyarakat yang adil, tenang dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

- Abd. Shomad, Sukardi, *Politik Hukum Peradilan Agama*, Yuridika, Surabaya, 2002
- A. Hassan, *Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 1978
- Afdol, *Hukum Kewarisan Islam*, Yuridika, Surabaya
- _____, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, 2003
- Ali As'ad, *Fathul Muin*, Menara Kudus, Kudus, 1979
- Ali Muhammad As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Diponegoro, Bandung, 1994
- Amir Abyan, *Fiqih*, Toha Putra Semarang, Semarang, 1994
- Fathor Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1971
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar grafika, 2000
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Mumammad A. Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bina Imam, Surabaya
- Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Al Ma'arif, Bandung, 1992
- Moh. Rifa'I dkk, *Kifayatul Akhyar*, Toha Putra Semarang, Semarang, 1978
- M. Suparta dkk, *Fiqih*, Toha Putra Semarang, Semarang, 1994
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Sulaiman Rasyid, *Fiqhul Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1954

_____, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004

Zainuddin bin Abd Aziz Al Malibari Al Fannany, *Fathul Mu'in*, Sinar Baru Algensindo,
Bandung, 2004